



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 228 /VI.02/HK/2022**

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung pada Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung perihal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Nomor : 900/351/V.07/B.V/2022 tanggal 07 Maret 2022;
2. Berita Acara Mutasi Barang Daerah Nomor : BAST/105.a/V.03.1/MUTASI/2018, tanggal 31 Desember 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung pada Dinas Sosial Provinsi Lampung, dengan daftar rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung pada Dinas Sosial Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Perangkat Daerah selaku pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dapat melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
- KELIMA : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah dalam Lampiran Keputusan ini diuraikan dalam daftar barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-09-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Cipta Karya dan PSDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / PENGGUNA BARANG SEBELUMNYA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / PENGGUNA BARANG SEKARANG	KODE BARANG	NO REGISTRASI	NAMA BARANG	ALAMAT	NILAI PEROLEHAN AWAL (Rp)	PENAMBAHAN / PENGURANGAN NILAI PEROLEHAN (Rp)	NILAI AKHIR (Rp)	PENGUNAAN
1			4	5	6	7	8	9	10	11
4	DINAS CIPTA KARYA DAN PSDA PROVINSI LAMPUNG	DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG	1.3.3.04.01.05.002 Gapura	2	Gapura	Way Hui, Lampung Selatan	56.922.000,00	0	56.922.000,00	Gapura Gedung Pelatihan Penyandang Cacat di Kotabaru

GOVERNOR LAMPUNG,



ARINAL DJUNDAIDI